

BAB IV KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Kondisi Fisik Kota Pekanbaru

1. Kedudukan Geografis dan Administratif

Kota Pekanbaru terletak pada koordinat $101^{\circ}18'$ – $101^{\circ}36'$ bujur timur dan $0^{\circ}25'$ – $0^{\circ}45'$ lintang utara. Di Riau daratan, posisi Kota Pekanbaru bisa dikatakan di tengah-tengah wilayah. Dengan letak yang demikian, membuatnya menjadi cukup strategis sebagai ibukota provinsi. Sedangkan batas-batasnya secara administratif adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis.

Secara geografis kota ini dibagi menjadi dua, yaitu wilayah utara sampai Siak dan wilayah selatan sungai siak. Sebahagian besar lahan terbangun sampai saat ini berada di wilayah bagian selatan sungai siak.

Secara umum Kota Pekanbaru memiliki ketinggian 5 – 50 m dari permukaan laut. Sebahagian wilayah terdiri dari dataran rendah yang rata-rata 0 – 2% dan sebahagian kecil bergelombang 2-40%. Dataran rendah yang bergelombang terletak pada bagian utara dan bagian kecil dibagian selatan sungai siak dengan ketinggian sekitar 5 – 11 m dari permukaan laut.

2. Perkembangan Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir sebelum masuknya penjajahan Belanda ke Indonesia. Yang pada awalnya baru berupa dusun yang bernama Dusun Payung Sekaki, terletak di tepi sungai siak (seberang pelabuhan yang ada sekarang). Perkembangan selanjutnya dusun Payung Sekaki,

yang dibangun oleh suku senapelan yang dipimpin oleh seorang batin yang kemudian dikenal sebagai kebhatinan senapelan.

Pada zaman Kerajaan Siak Sri Indrapura, yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah yaitu Sultan Siak IV, pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke Senapelan. Pada masa itu, perdagangan berkembang dengan baik di Petapahan. Kemudian timbul gagasan dari Sultan untuk memotong jalur perniagaan tersebut dengan membuat pecan, yaitu sejenis pasar yang kegiatannya dilakukan pada hari-hari tertentu satu kali dalam sepekan. Sebelum pecan ini berkembang, beliau mangkat pada tahun 1780.

Dengan mangkatnya Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah, beliau digantikan puteranya yang bergelarah Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Mazzan Syah. Belum lama beliau memerintah, tahta kerajaan tersebut direbut sepupunya sendiri yang bergelarah Sultan Ismail Jalaluddin Syah ini, pusat kerajaan siak dipindahkan ke Mempura. Sedangkan kekuasaan Senapelan diserahkan kepada wakil Datuk 4 suku yaitu suku Lima Puluh, Suku Pesisir, Suku Tanah Datar, dan Suku Kampar. Sultan Muhammad Ali dan Sultan Ismail Jalaluddin Syah diangkat menjadi sebagai raja muda.

Pada tahun 1774, Raja Muhammad Ali kembali ke Senapelan dan kemudian meneruskan cita-cita ayahnya. Pada masa itu dusun ini berkembang dengan pesat dan selanjutnya pusat perpindahan keseberang (selatan) disekitar pasar bawah sekarang. Setelah pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah datuk-datuk 4 suku, kebhatinan senapelan diganti namanya menjadi Pekan Baharu, untuk seterusnya kemudian beradaptasi menjadi Pekanbaru. Penggantian nama ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Ali Muazzan Syah (1684 – 1801)

Sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura, kota ini menjadi tempat pangkalan perahu dan kapal, yang kemudian mendorong perkembangannya menjadi kota perdagangan. Kota ini makin berkembang dimasa penjajahan Belanda berdasarkan Besluit Van



Her Inlanche Zelf bestuur Van Siak Nomor 1 Tahun 1919 dan sejak dibukanya jalan raya yang menghubungkannya dengan Padang (Sumatera Barat) pada tahun 1929, serta adanya jalan raya yang menuju Taluk Kuantan.

Di bawah pemerintahan Belanda ini juga dibangun lapangan terbang Simpang Tiga, Kantor Pos, dan Telegram dan beberapa perusahaan swasta. Pembangunan fasilitas tersebut telah mendorong berkembangnya berbagai kegiatan, baik pemerintahan, sosial ekonomi dan kebudayaan umumnya.

Sejarah berkembangnya kota Pekanbaru pada masa itu pendudukan Jepang, Pekanbaru menjadi gun yang dipakai oleh gun cho dan tempat kedudukan Riau sytjoukang. Akhirnya pada masa Pemerintahan RI berubah status menjadi :

- Menjadi Kota Haminta (Otonomi) dengan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 17 Mei 1956.
- Menjadi kota kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956.
- Menjadi kota praja berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1957.
- Menggantikan Tanjung Pinang menjadi Ibukota Propinsi Riau. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Des. 52/1/44-25, tanggal 20 Januari 1959.
- Menjadi kotamadya berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968, juncto Undang-undang nomor 5 tahun 1974.
- Menjadi kota berdasarkan Undang-undang tahun 2001.

Kota Pekanbaru tumbuh mulai dari pinggiran Sungai Siak, yang merupakan dataran rendah. Pada saat berstatus Kota Haminte, wilayah kota ini belum memiliki batas administrasi yang jelas. Baru pada tahun 1966, berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau KPTS Nomor 151/X/1966, wilayah Kota Pekanbaru ditetapkan seluas 2,96 Km².



Pesatnya perkembangan penduduk dan kegiatan ekonomi tidak dapat ditampung, karena keterbatasan ruang sehingga wilayah administrative Kota Pekanbaru diperluas menjadi 446,5 Km², melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987. Setelah dilakukan pengukuran oleh Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Riau, ternyata luas wilayah sebagaimana ditetapkan pada Peraturan tersebut diatas adalah 632,26 Km²

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Propinsi Riau telah berkembang dengan pesat, seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Secara administrasi Kota Pekanbaru dipimpin Oleh Walikota dan selaku kepala daerah beliau bertanggung jawab kepada DPRD Kota Pekanbaru (Undang-undang No. 22 Tahun 1999, pasal 32 ayat 3 Juncto pasal 44 ayat 2). Selain itu juga selaku kepala daerah, Walikota Pekanbaru menyampaikan laporan peyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden melalui Menteri dalam Negeri dengan tembusannya kepada Gubernur (pasal 44, ayat 3).

Didalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan prembangunan dan kemasyarakatan di Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh pemerintahan Kota Pekanbaru, yang terdiri dari Walikota DPRD, Tingkat II, Skretaris Daerah dan Dinas-dinas Daerah, yang menangani berbagai bidang dan sektor. Selain itu, instansi-instansi daerah ini juga mempunyai hubungan tekhnis substantive dengan instansi-instansi vertikal.

C. Keadaan Penduduk

Penduduk Kota Pekanbaru yang multi etnis dan sangat heterogen. Berdasarkan data terakhir (Agustus tahun 2002) penduduk Kota ini berjumlah lebih kurang 928.105 jiwa. Dengan komposisinya berdasarkan jenis kelamin terdiri dari sekitar 534.500 pria dan 393.605 wanita. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kota Pekanbaru disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :



- Pungsi kota yang merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, jasa, industry dan maskapai acing.
- Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru.
- Tingginya urbanisasi yang datang di Kota Pekanbaru.
- Merupakan daerah lintas antara propinsi, yang mengakibatkan banyak pendatang di Kota Pekanbaru.
- Perkembangan perkebunan di hinterland Kota.

Jumlah penduduk yang beemukim di kawasan barat dan selatan kota sekitar 70 % dari total jumlah penduduk, sedangkan dikawasan utara dan timur kota hanya sekitar 30 %. Hal ini disebabkan karena pembangunan kota selama ini lebih lerkonsentrasikan di kawasan barat dan selatan Kota Pekanbaru.

D. Sekretariat Daerah Kantor Walikota Di Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 tahun 2001 tentang perubahan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2001 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur di lingkungan pemerintah kota serta memberi pelayanan tehknis dan administrative kepada Walikota dan unit organisasi lainnya di lingkungan pemerintah kota dalam rangka pelaksanaan tugas.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian dengan mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan, mensinkronkan seluruh administrasi Sekretariat Daerah, termasuk kegiatan pelayanan

administrative dilingkungan Sekretariat daerah.

2. Perencanaan dan menyiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan tugas Sekretariat Daerah.
3. Pembinaan administrasi dengan membina dan mengolah administrasi kepegawaian, hukum dan perundang-undangan, keuangan, peralatan /perlengkapan dan tata usaha di lingkungan Sekretariat Daerah.
4. Pembinaan organisasi dan tatalaksana dengan membina dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan seluruh unit kerja di lingkungan sekretariat Daerah.
5. Hubungan masyarakat dan melaksanakan hubungan terhadap lembaga resmi dan masyarakat serta melaksanakan hubungan kerjasama dalam rangka publikasi kebijakan sesuai dengan tugas-tugas Sekretariat Daerah.
6. Pengkoordinasian dengan mengatur dan membina kerjasama luar negeri dan kegiatan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka kerjasama luar negeri bagi seluruh unsur lingkungan Sekretariat Daerah.
7. Keamanan dan ketertiban dengan membina dan memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungan sekretariat Daerah.

E. Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 tahun 2001, yang merupakan perubahan Peraturan daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kota.

Sekretariat daerah kota pekanbaru mempunyai struktur organisai yang terdiri dari beberapa pola, yang mana pola tersebut terdiri dari jabatan jabatan struktural. Adapun pola tersebut antara lain terdiri dari : 1 Jabatan Sekdako, 3 Jabatan Asisten dan memiliki 12



Jabatan kepala Bagian serta mempunyai 44 jabatan kepala Sub Bagian. Untuk lebih jelasnya dapat penulis rincikan dengan penjelasan berikut :

A. Asisten Pemerintahan

1. Bagian Pemerintahan
2. Bagian Hukum
3. Bagian Perkotaan
4. Bagian Hubungan Masyarakat

B. Asisten Ekonomi dan Pembangunan sosial

1. Bagian Pembangunan
2. Bagian Ekonomi
3. Bagian Bina sosial

C. Asisten Adminitrasi

1. Bagian Kepegawaian
2. Bagian organisasi
3. Bagian umum
4. Bagian keuangan
5. Bagian perlengkapan

Uraian Tugas

Dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka dibuat pembagian tugas yang sesuai dengan bidang dan bidang tugasnya masing-masing di dalam Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Asisten pemerintahan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan umum, mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan administrasi perkotaan serta hubungan masyarakat.



2. Asisten ekonomi, pembangunan dan sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dibidang pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan perekonomian, pembangunan dan sosial.

3. Asisten administrasi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kegiatan dibidang pelaksanaan penyelenggaraan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, kepegawaian, umum, ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga dan keuangan serta perlengkapan.

4. Bagian pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, perangkat daerah, pengembangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bagian hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam bidang penyusunan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pemerintah kota, bantuan hukum, sengketa hukum dan analisis kebijakan daerah serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan penyusunan produk hukum daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bagian perkotaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan perkotaan dan pertanahan yang meliputi penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang administrasi pemerintahan kota dan pembinaan keagrariaan.

7. Bagian hubungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan serta membina hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat serta merumuskan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kehumasan daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

8. Bagian pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta pengendalian administrasi

pembangunan.

9. Bagian ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat daerah dalam merumuskan dan mengkoordinasikan serta membina seluruh proses pelaksanaan perekonomian daerah, merumuskan kebijakan fasilitasi pelaksanaan perekonomian daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bagian bina sosial mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan serta memantau pemberian bantuan dan perkembangan kegiatan sosial.
11. Bagian kepegawaian mempunyai tugas dan melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam mengelola dan membina administrasi kepegawaian sekretariat daerah dan perumusan kebijakan fasilitas kepegawaian daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Bagian organisasi mempunyai tugas membina dan melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam menyiapkan kebijakan penataan organisasi ketatalaksanaan dan analisis jabatan dilingkungan pemerintah kota serta merumuskan kebijakan fasilitas pelaksanaan penataan organisasi pemerintah kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Bagian umum mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, protokol, serta kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dibidang pengelolaan dan pembinaan keuangan dilingkungan pemerintah Kota Pekanbaru serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



15. Bagian perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kebutuhan perbekalan dan pengelolaan perlengkapan serta membina administrasi perlengkapan dan material.

